

Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ANDRIANA KRISNAWATI




DASAR KONSTITUSIONAL KEWENANGAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Indonesia adalah Negara Hukum

Penjelasan UUD 1945 “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.

Salah satu unsur dari Prinsip Negara Hukum “rechstaat”, asas legalitas (tindak tanduk pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan)



Sumber kewenangan dari Peraturan
Perundang-undangan



PERIHAL KEWENANGAN

Kewenangan adalah kemampuan utk melakukan tindakan hukum tertentu.

Tindakan hukum adalah tindakan yg dimaksudkan utk menimbulkan akibat hukum tertentu, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.

Dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dgn kekuasaan (Bagir Manan). Kekuasaan hanya menggambarkan hak utk berbuat atau tolk berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yg berlaku.



SUMBER DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG

Secara teoritik, kewenangan diperoleh melalui 3 cara:

1. Atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat uu kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kpd organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.



BATAS-BATAS KEWENANGAN

Kewenangan dibatasi oleh : materi, tempat, dan waktu.

Diluar batas-batas tersebut akan menyebabkan *onbevoegheid*, yang meliputi :

- *Tidak berwenang karena materi (Onbevoegheid ratione materiae)*
- *Tidak berwenang karena wilayah hukumnya (Onbevoegheid ratione loci)*
- *Tidak berwenang karena waktu (Onbevoegheid ratione temporis)*



PERBEDAAN DELEGASI DGN MANDAT DPT DILIHAT SBB:

1. Dilihat dari prosedur pelimpahan:

- Delegasi : dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan
- Mandat : dalam hubungan rutin atasan bawahan, dan tidak harus dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dilihat dari tanggung jawab dan tanggung gugat :

- Delegasi : Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih dari delegans kepada delegataris
- Mandat : tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama mandans /pemberi mandat.

3. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi :

- Pada delegasi : delegans tidak dpt menggunakan wewenang itu lagi, kecuali ada pencabutan dgn berpegang pd asas "contrarius actus".
- Pada mandat : setiap saat mandans dapat menggunakan sendiri wewenang yg dilimpahkan itu.



JENIS PENGATURAN KEWENANGAN OLEH UUD 1945

1. Kewenangan Suatu Lembaga Negara
2. Kewenangan Pemerintah
3. Kewenangan Mengatur Lebih Lanjut Materi Undang-Undang
4. Kewenangan menafsirkan Kebutuhan UU oleh Pembentuk UU



A. KEWENANGAN SUATU LEMBAGA NEGARA (UUD 1945)

- Pasal 3 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
 - Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
 - Pasal 24B ayat (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 - Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Pasal 4 ayat (1): Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut UUD
 - Pasal 20 ayat (1): Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang undang.
 - Pasal 22D: DPD berhak Mengajukan RUU Ikut Membahas RUU dan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait daerah.
 - Pasal 23E ayat (1): Kewenangan BPK: Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara



B. KEWENANGAN PEMERINTAH

Tercantum dalam Pasal 18A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.



C. KEWENANGAN MENGATUR LEBIH LANJUT MATERI UNDANG-UNDANG

1. Pasal 2 : Majelis Permusyawaratan Rakyat dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”
2. Pasal 6 ayat (3): Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
3. Pasal 6 ayat (5) : Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
4. Pasal 11 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
5. Pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
6. Pasal 15 : Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
7. Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.



LANJUTAN

8. Pasal 17 ayat (4): Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
9. Pasal 18 ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
10. Pasal 18 ayat (7): Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
11. Pasal 18A ayat (1) : Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
12. Pasal 18B ayat (1) : Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
13. Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.



LANJUTAN

14. Pasal 19 ayat (2) : Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.
15. Pasal 20A ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
16. Pasal 22A: Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.
17. Pasal 22B Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
18. Pasal 22C ayat (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.
19. Pasal 22D ayat (4): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
20. Pasal 22E ayat (6): Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.



LANJUTAN . . .

21. Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
22. Pasal 23B: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
23. Pasal 23C: Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
24. Pasal 23D: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.
25. Pasal 23G ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
26. Pasal 24A ayat (5): Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.
27. Pasal 24B ayat (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
28. Pasal 24C ayat (6): Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.



LANJUTAN

29. Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
30. Pasal 26 ayat (3): Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
31. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
32. Pasal 30 ayat (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
33. Pasal 31 ayat (3) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
34. Pasal 33 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
35. Pasal 34 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
36. Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.




D. KEWENANGAN MENAFSIRKAN KEBUTUHAN UU OLEH PEMBENTUK UU


Pasal 10 ayat (1) U12/2011

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.



HIRARKI PERATURAN PERUUAN DITENTUKAN OLEH SUMBER KEWENANGAN



PENGELOMPOKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UU 12/2011)

Pasal 8 ayat (1) UUP3, dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

Pertama, peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat



4. BATASAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sumber Wewenang dan Kewenangan membentuk Regulasi

Materi muatan PerUUan dan Pendelegasian Materi




A. SUMBER WEWENANG

Atribusi (kewenangan Lembaga):

- Lembaga Negara yang memiliki kewenangan atribusi (asli) dalam UUD atau UU
- Lembaga Negara tersebut, ada pada hirarki paling tinggi dalam kelembagaannya

Atribusi dan Delegasi Pembentukan aturan:


- Atribusi : Apabila kewenangan membentuk aturan diatur dalam ketentuan yang mengatur kewenangan suatu badan/lembaga **dan dibahasakan secara umum dalam ruang lingkup kewenangnya?**
- Delegasi : Apabila kewenangan membentuk aturan diatur dalam ketentuan yang bukan mengatur kewenangnya, dan hanya diberikan oleh suatu ketentuan undang-undang untuk mengatur lebih lanjut? **Menggunakan rumusan "diatur dengan" dan "diatur dalam"**



LN yang diatur kewenangnya dalam UUD
Presiden, DPR, Gubernur, Bupati/Walikota
LN lainnya: BI, KPU, OJK, dll



Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Verordnung) atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Autonome Satzung).**”



Hans Nawiasky, membedakan norma hukum negara dalam 4 (empat) kategori pokok, yaitu

1. *Staatsfundamentalnorms* (Norma fundamental negara),
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara),
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal) dan
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan Aturan otonom).

Ada dua bentuk peraturan di bawah Undang-Undang yang merupakan peraturan hasil penyerahan kewenangan mengatur dari undang-undang yaitu peraturan pelaksanaan (*Verordnung*) Kewenangan Delegasi dan Peraturan otonom (*Autonome Satzung*) Kewenangan Atribusi.



Contoh Kewenangan Atribusi dalam membentuk aturan :

1. Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menentukan : “KPU berwenang : menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;”
2. Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia :

“Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”
3. Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK
Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
 - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.



Contoh kewenangan delegasi dalam pembentukan peraturan :

1. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UUNo. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- 1) Untuk melaksanakan pengawasan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu dan menetapkan keputusan Bawaslu.
- 2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 437 ayat (7) UUPemilu :

Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu

3. Pasal 439 ayat (7) UUPemilu :

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.



Dari segi kewenangan Kelembagaan, Bawaslu menduduki hirarki tertinggi, sehingga delegasi pengaturan ada di Bawaslu, tidak boleh di Bawaslu Provinsi, apalagi Kab/Kota.



KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI ?

- Peraturan Delegasi = tidak dapat dibentuk tanpa adanya delegasi aturan lebih tinggi
- Secara Kelembagaan : Menteri Pembantu Presiden.
- Kedudukan Peraturan Menteri jika menggunakan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Verordnung)**”
.....



B. MATERI MUATAN PERUUAN DAN PENDELEGASIAN MATERI

Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011: "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi":

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 11 UU12/2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



SUBYEK YANG DITUJU DALAM PENDELEGASIAN MATERI

Pendelegasian Pengaturan Perundang-Undangan seharusnya berjenjang sesuai kewenangan:

a. Kewenangan Kelembagaan Pembentuk

Jika Undang-Undang, maka delegasinya ke Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, setelah Peraturan Pemerintah turun ke Menteri.

b. Berbeda dengan Peraturan Lembaga Negara yang kewenangnya diatur oleh Undang-Undang Dasar, dapat dibenarkan bila diberikan kewenangan delegasi mengatur secara langsung oleh undang-undang. Karena eksistensi lembaga negara ini mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar.

c. Berbeda halnya dengan Peraturan Menteri yang hanya mendapatkan delegasi kewenangan dari Presiden, sehingga tidak tepat ketika undang-undang langsung melewati “tangga-tangga” dibawahnya dan memberikan kewenangan secara langsung kepada seorang Menteri.

d. Diperlukan pembedaan antara derajat peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang kewenangnya diatur dalam UUD dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri/Lembaga/Komisi yang kewenangnya diatur dalam Undang-Undang.

e. Berbeda dengan Presiden yang memiliki kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), sehingga kewenangan Presiden membentuk Perpres bersumber dari kewenangan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. (Diskresi)

f. Kedudukan Menteri berbeda dengan kekuasaan Pemerintahan yang terbagi antara pemerintahan Pusat, Provinsi, kabupaten/kota (Pasal 18 ayat (1) UUD 1945) menunjukkan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR, bisa memberikan delegasi kepada Presiden dan Pemerintahan Daerah.



CONTOH PERATURAN MENTERI ITU DILAKSANAKAN ATAS PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEBIH TINGGI NAMUN DALAM LEVEL YANG BERBEDA-BEDA:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah **bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa **untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa**.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah **bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penggabungan Dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta **bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta**, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta;



KEWENANGAN ATRIBUSI
DAN DELEGASI DALAM
MEMBENTUK REGULASI
DI DAERAH

Produk Hukum Daerah sebagai Aktualisasi Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat 1 UUD 1945



Negara Kesatuan Republik Indonesia **dibagi atas** daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu **dibagi atas** kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.



OTONOMI, DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain **untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**



Pasal 236 ayat (1) UU Pemda Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

Otonomi Daerah
desentralisasi

Kebebasan mengatur daerahnya

Tugas Pembantuan

Konkuren (pusat-prov-kab/kota)

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat **kepada gubernur** sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau **kepada gubernur dan bupati/wali kota** sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.



TERIMA KASIH

